



**P U T U S A N**

**NOMOR 19/PID.Sus/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H.ANDRI P.SUPENDI alias ANDRE BIN H.IBRAHIM.**  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 08 Februari 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Gg. Lapangan Rt.003 Rw.003 Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur alamat KTP : Kp.Kedung Hilir Rt.02 Rw.03 Kel. Sukamanah Kec.Cugenang, Cianjur  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Dalam hal ini Terdakwa diwakili oleh Penasehat Hukumnya : HARYA JUANG SIREGAR, SH dan MOH. RIFAI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HARYA SIREGAR & REKAN, berkantor di Perumahan Bekasi Griya Pratama Blok B2 No. 5 Tambun, Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik tanggal 1 Maret 2017, No. Sp.Han.07/III/2017/Dit.Tipidum sejak tanggal 1 Maret 2017 s/d tanggal 20 Maret 2017 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2017, No.104/EA/Epk.3/2017, sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d tanggal 29 April 2017.
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 April 2017, No.152/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Tim., sejak tanggal 30 April 2017 s/d tanggal 29 Mei 2017..
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Mei 2017, No.213/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Tim., sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal 28 Juni 2017.

Hal 1 hal Put. No 19/PID.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2017, No.Print.287/0.1.13.3//Epp.2/06/2017, sejak tanggal 5 Juni 2017 s/d tanggal 24 Juni 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Juni 2017, No.529/Pid.Sus/2017/PN.Jkt-Tim. sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d tanggal 13 Juli 2017.
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 06 Juli 2017, No. 529/Pid.Sus/2017/PNJkt.Tim. sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 11 September 2017.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Agustus 2017 Nomor. 529/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Oktober 2017 Nomor. 1896/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017 ;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 November 2017 No. 2185/Pen.Pid/2017/PT.DKI sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 November 2017 Nomor. 2241/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, terhadap Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-279/JKTM/06/2017 tertanggal 5 Juni 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **PERTAMA :**

Bahwa **laterdakwah. ANDRI P.SUPENDI alias ANDRE BIN H. IBRAHIM** bersama-sama dengan Putri Umayah alias Bunda Putri ( Penuntutan terpisah ) pada tahun 2013 sampai dengan September atau Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Gg.Lapangan Rt.04/03 Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, turut serta melakukan **membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara RI dengan maksud untuk di**

Hal 2 hal Put. No 19/PID.Sus/2018/PT.DKI



**eksploitasi di luar wilayah Negara RI**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Lela Binti Adna Tayuda ditawarkan bekerja oleh Hamidah, dimana Hamidah adalah saudara dari teman saksi korban yang bernama Rani lalu Hamidah menelpon saksi korban dan Hamidah bertanya kepada saksi korban Lela Binti Adna Tayuda apakah kamu mau bekerja lagi keluar negeri lalu saksi korban menjawab "saya mau keluar negeri lagi tapi saya maunya bekerja di Dubai", kemudian Hamidah bilang "Ya udah kalau mau kita ke Pak Andre di Jakarta"
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2016 saksi korban Lela Binti Adna Tayuda berangkat ke Jakarta, setibanya saksi korban di Jakarta dijemput oleh Hamidah di Kp.Rambutan selanjutnya saksi korban bersama Hamidah datang kerumah terdakwa **H. ANDRI P.SUPENDI alias ANDRE BIN H. IBRAHIM** beralamatkan di Gg. Lapangan Rt.003 Rw.003 Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur.
- Setibanya saksi korban Lela Binti Adna Tayuda dirumah terdakwa **H. ANDRI P.SUPENDI alias ANDRE BIN H. IBRAHIM, H. ANDRI P.SUPENDI alias ANDRE BIN H. IBRAHIM**, terdakwa bertanya kepada saksi korban "apakah kamu siap kerja? Kalau siap mana passport kamu" lalu saksi korban menjawab "saya siap kerja karena saya mau kerja" kemudian terdakwa bilang "disini ada majikan orang Dubai sedang ada di Indonesia butuh pembantu 2 orang" lalu saksi korban menjawab "iya pak saya siap pak" lalu terdakwa bilang "kalau kamu siap kamu ke Bunda Putri" selanjutnya saksi korban dibawa oleh Saudara Ambon (pegawai terdakwa) ke rumah Bunda Putri.
- Bahwa saksi korban Lela Binti Adna Tayuda setibanya dirumah kontrakan Putri Umayah alias Bunda Putri di Gg.Lapangan Rt.04/03 Kramat Jati Jakarta Timur yang saat itu saksi korban diantar ke kontrakan Putri Umayah alias Bunda Putri oleh suruhan terdakwa **H. ANDRI P.SUPENDI alias ANDRE BIN H. IBRAHIM** untuk diberangkatkan menjadi TKI keluar negeri.
- Bahwa pada saat itu Putri Umayah alias Bunda Putri menanyakan kepada saksi korban Lela Binti Adna Tayuda apakah pernah bekerja keluar negeri dan sudah berapa kali dan Putri Umayah alias Bunda

Hal 3 hal Put. No 19/PID.Sus/2018/PT.DKI



Putri bilang “ini kebetulan ada perwakilannya bos dari Malaysia bernama Abu Bakar (belum tertangkap) dan Putri Umayah alias Bunda Putri mempersilahkan mereka berbicara langsung kemudian saksi Putri Umayah alias Bunda Putri menghubungi Muhammad via whatsapps untuk bicara melalui videocall, saksi korban Lela Binti Adna Tayuda berbicara bahasa Arab dengan Muhammad, setelah itu Abu Bakar meminta nomor telpon saksi korban Lela Binti Adna Tayuda, selanjutnya saksi korban Lela Binti Adna Tayuda kembali kerumah terdakwa **H. ANDRI P.SUPENDI alias ANDRE BIN H. IBRAHIM.**

- Bahwa sebelum berangkat pada tanggal 07 Oktober 2016 saksi korban sempat kembali kekampung halamannya untuk mengambil baju karena terdakwa bilang bahwa saksi korban akan terbang ke Dubai bersama calon majikan pada tanggal 08 Oktober 2016, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang Fit, dimana terdakwa berjanji akan memberikan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang Fit, setibanya saksi korban dikampung halaman tidak lama kemudian saksi korban didatangi Hamidah yang mengatakan “buruan ke Jakarta lagi kata Pak Andre kamu terbang Sabtu pagi” kemudian saksi korban menjawab “saya mau buru-buru ke Jakarta kalau sisa uang Fit di transfer”. Kemudian Hamidah menelpon Terdakwa untuk mengirimkan sisa uangnya, setelah uang ditransfer sore harinya saksi Korban bersama Hamidah berangkat menuju Jakarta kerumah kontrakan terdakwa, untuk selanjutnya saksi korban diantar pegawainya terdakwa kerumah saksi Putri Umayah alias Bunda Putri..
- Bahwa keesokan harinya ternyata saksi korban tidak jadi berangkat ke Dubai dengan alasan belum mendapat tiket dari majikan, dan saat itulah saksi korban diberitahukan oleh Putri Umayah alias Bunda Putri bahwa saksi korban akan diberangkatkan ke Mesir bukan ke Dubai lalu saksi korban bilang ke Bunda Putri “Bu katanya Pak Andre saya mau ke Dubai bukan ke Mesir” lalu Bunda Putri jawab disini tidak ada visa Dubai adanya visa Mesir”. Lalu saksi korban disuruh oleh Bunda Putri untuk video call dengan calon majikan saksi yang di Mesir, setelah selesai video call Bunda Putri bilang bahwa “gaji di Mesir USD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 dan setiap tahun naik USD 50 selanjutnya saksi ditampung di rumah Bunda Putri selama satu minggu sambil menunggu agen mengirimkan uang untuk membeli tiket.

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 saksi korban bersama 3 (tiga) orang yakni Kadini, Ida dan satu lagi saksi korban tidak ingat namanya berangkat dari Bandara Soekarno Hatta ke Batam menggunakan pesawat Citilink dengan diantar sampai Bandara Soetta oleh Boy (suami Bunda Putri), setibanya saksi korban di Batam saksi korban dan temannya di jemput oleh laki-laki yang tidak dikenal, selanjutnya dibawa kepelabuhan di Batam untuk selanjutnya dengan menggunakan kapal Feri menuju Malaysia, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur dengan menggunakan Bis, setibanya di Kuala Lumpur saksi korban dijemput oleh Muhammad Mansyur lalu dibawa ke Apartemennya dan di Apartemen saksi korban ditampung selama 2 minggu
- Selama 2 minggu saksi korban di Apartemen Muhammad Mansyur bilang kepada saksi " kamu mau kerja di Turki disana ada majikan baik " saksi korban menjawab "tidak mau saya tetep mau ke Mesir.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 saksi korban bersama dengan 2 orang bernama Tati dan Imas diberikan tiket oleh Muhammad Mansyur dengan tujuan Istambul Turki kemudian saksi bersama 2 orang tersebut diantar oleh Muhammad Mansyur ke Bandara Malaysia untuk berangkat ke Istambul, setibanya di Istambul saksi dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, selanjutnya saksi dibawa ke Apartemen BABA ALI dan ditampung selama sekitar 2 Minggu, menjelang 3 hari sebelum diberangkatkan BABA ALI bilang "disini tidak ada visa Mesir adanya visa Libanon" lalu saksi jawab "saya tidak mau,saya mau ke Mesir" BABA ALI bilang disini adanya Visa Libanon dan orang Libanon baik-baik,disana gajinya besar sama seperti di Mesir USD 400"akhirnya saksi korban mau bekerja di Libanon.
- Bahwa pada tanggal 04 November 2016 saksi bersama 13 orang lainnya diantarkan ke Bandara oleh kakaknya BABA ALI untuk diterbangkan ke Libanon setibanya di Libanon saksi beserta kelompok/temannya dijemput oleh seorang laki-laki yang saksi tidak

Hal 5 hal Put. No 19/PID.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal, laki-laki tersebut menyuruh saksi korban dan temannya mengantri di tempat pembelian tiket, kemudian saksi pun diberikan tiket dan diantarkan keruang tunggu dan saksi bersama teman/kelompoknya ditinggal dengan alasan akan membelikan minuman.

- Bahwa saksi korban dan teman/kelompoknya menunggu lama tidak kunjung datang, dan kondisi saksi korban bersama teman/kelompoknya merasa kelaparan dan tidak punya uang kemudian saksi korban bertanya kepada seseorang yang berada di Bandara kemana tujuan tiket tersebut, kemudian orang tersebut menjawab ke Suriah dan saksi korban beserta teman-temannya disarankan untuk tidak pergi ke Suriah karena suriah negara perang dan orang-orang yang diberangkatkan ke Suriah biasanya dijadikan perempuan penghibur, maka dari itu saksi korban bersama teman-temannya berontak untuk tidak mau berangkat ke Suriah.
- Bahwa akhirnya saksi korban dan teman-temannya mencari jalan untuk dapat keluar dari ruang tunggu dan setelah lama saksi korban dan temannya menunggu laki-laki yang membelikan tiket tersebut datang dan mengajak masuk lagi keruang tunggu karena pesawat akan berangkat tetapi saksi korban dan temannya tidak mau dan terjadi perdebatan sampai akhirnya datang seorang pegawai KBRI yang menghampirisaksi korban dan teman-temannya dan menanyakan apa masalahnya akan tetapi laki-laki tersebut malah lari.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan pelatihan kepada saksi korban LELA BINTI ADNA TAYUDA.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti program asuransi KTKLN terhadap saksi korban LELA BINTI ADNA TAYUDA.
- Bahwa saksi korban LELA BINTI ADNA TAYUDA tidak ada menandatangani perjanjian kerja/kontrak kerja
- bahwa saksi korban LELA BINTI ADNA TAYUDA tidak pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan sebelum berangkat untuk bekerja di Luar Negeri.
- Bahwa saksi korban LELA BINTI ADNA TAYUDA belum sempat bekerja di luar negeri dan apa yang di janjikan oleh terdakwa dan



saksi H. ANDRI P.SUPENDI alias ANDRE tidak sesuai seperti yang di janjikan.

- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi PUTRI Umayah Alias BUNDA PUTRI tersebut, saksi korban LELA BINTI ADNA TAYUDA merasa dirugikan karena apa yang sudah dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataannya dan saksi korban LELA BINTI ADNA TAYUDA menuntut ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4jo pasal 48 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa la **terdakwa H. ANDRI P.SUPENDI alias ANDRE BIN H. IBRAHIM** bersama-sama dengan Putri Umayah alias Bunda Putri ( Penuntutan terpisah ) pada tahun 2013 sampai dengan September atau Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Gg.Lapangan Rt.04/03 Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, turut serta **menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Lela Binti Adna Tayuda ditawarkan bekerja oleh Hamidah, dimana Hamidah adalah saudara dari teman saksi korban yang bernama Rani lalu Hamidah menelpon saksi korban dan Hamidah bertanya kepada saksi korban Lela Binti Adna Tayuda apakah kamu mau bekerja lagi keluar negeri lalu saksi korban menjawab "saya mau keluar negeri lagi tapi saya maunya bekerja di Dubai", kemudian Hamidah bilang "Ya udah kalau mau kita ke Pak Andre di Jakarta"
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2016 saksi korban Lela Binti Adna Tayuda berangkat ke Jakarta, setibanya saksi korban di Jakarta dijemput oleh Hamidah di Kp.Rambutan selanjutnya saksi korban bersama Hamidah datang kerumah terdakwa **H. ANDRI P.SUPENDI**

Hal 7 hal Put. No 19/PID.Sus/2018/PT.DKI



alias **ANDRE BIN H. IBRAHIM** beralamatkan di Gg.Lapangan Condet Jakarta Timur

- Setibanya saksi korban Lela Binti Adna Tayuda dirumah terdakwa **H. ANDRI P.SUPENDI alias ANDRE BIN H. IBRAHIM, H. ANDRI P.SUPENDI alias ANDRE BIN H. IBRAHIM**, terdakwa bertanya kepada saksi korban “apakah kamu siap kerja? Kalau siap mana passport kamu” lalu saksi korban menjawab “saya siap kerja karena saya mau kerja” kemudian terdakwa bilang “disini ada majikan orang Dubai sedang ada di Indonesia butuh pembantu 2 orang” lalu saksi korban menjawab “iya pak saya siap pak” lalu terdakwa bilang “kalau kamu siap kamu ke Bunda Putri” selanjutnya saksi korban dibawa oleh Saudara Ambon (pegawai terdakwa) ke rumah Bunda Putri.
- Bahwa saksi korban Lela Binti Adna Tayuda setibanya dirumah kontrakan Putri Umayah alias Bunda Putri di Gg.Lapangan Rt.04/03 Kramat Jati Jakarta Timur yang saat itu saksi korban diantar ke kontrakan Putri Umayah alias Bunda Putri oleh suruhan terdakwa **H. ANDRI P.SUPENDI alias ANDRE BIN H. IBRAHIM** untuk diberangkatkan menjadi TKI keluar negeri.
- Bahwa pada saat itu Putri Umayah alias Bunda Putri menanyakan kepada saksi korban Lela Binti Adna Tayuda apakah pernah bekerja keluar negeri dan sudah berapa kali dan Putri Umayah alias Bunda Putri bilang “ini kebetulan ada perwakilannya bos dari Malaysia bernama Abu Bakar (belum tertangkap) dan Putri Umayah alias Bunda Putri mempersilahkan mereka berbicara langsung kemudian saksi Putri Umayah alias Bunda Putri menghubungi Muhammad via whatsapps untuk bicara melalui videocall, saksi korban Lela Binti Adna Tayuda berbicara bahasa Arab dengan Muhammad, setelah itu Abu Bakar meminta nomor telpon saksi korban Lela Binti Adna Tayuda, selanjutnya saksi korban Lela Binti Adna Tayuda kembali kerumah terdakwa **H. ANDRI P.SUPENDI alias ANDRE BIN H. IBRAHIM**.
- Bahwa sebelum berangkat pada tanggal 07 Oktober 2016 saksi korban sempat kembali kekampung halamannya untuk mengambil baju karena terdakwa bilang bahwa saksi korban akan terbang ke Dubai bersama calon majikan pada tanggal 08 Oktober 2016, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang Fit, dimana terdakwa berjanji akan memberikan uang Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) sebagai uang Fit, setibanya saksi korban dikampung halaman tidak lama kemudian saksi korban didatangi Hamidah yang mengatakan “ buruan ke Jakarta lagi kata Pak Andre kamu terbang Sabtu pagi “ kemudian saksi korban menjawab “ saya mau buru-buru ke Jakarta kalau sisa uang Fit di transfer “. Kemudian Hamidah menelpon Terdakwa untuk mengirimkan sisa uangnya, setelah uang ditransfer sore harinya saksi Korban bersama Hamidah berangkat menuju Jakarta kerumah kontrakan terdakwa, untuk selanjutnya saksi korban diantar pegawainya terdakwa kerumah saksi Putri Umayah alias Bunda Putri..

- Bahwa keesokan harinya ternyata saksi korban tidak jadi berangkat ke Dubai dengan alasan belum mendapat tiket dari majikan, dan saat itulah saksi korban diberitahukan oleh Putri Umayah alias Bunda Putri bahwa saksi korban akan diberangkatkan ke Mesir bukan ke Dubai lalu saksi korban bilang ke Bunda Putri “Bu katanya Pak Andre saya mau ke Dubai bukan ke Mesir” lalu Bunda Putri jawab disini tidak ada visa Dubai adanya visa Mesir”. Lalu saksi korban disuruh oleh Bunda Putri untuk video call dengan calon majikan saksi yang di Mesir, setelah selesai video call Bunda Putri bilang bahwa “gaji di Mesir USD 400 dan setiap tahun naik USD 50 selanjutnya saksi ditampung di rumah Bunda Putri selama satu minggu sambil menunggu agen mengirimkan uang untuk membeli tiket.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 saksi korban bersama 3 (tiga) orang yakni Kadini, Ida dan satu lagi saksi korban tidak ingat namanya berangkat dari Bandara Soekarno Hatta ke Batam menggunakan pesawat Citilink dengan diantar sampai Bandara Soetta oleh Boy (suami Bunda Putri), setibanya saksi korban di Batam saksi korban dan temannya di jemput oleh laki-laki yang tidak dikenal, selanjutnya dibawa kepelabuhan di Batam untuk selanjutnya dengan menggunakan kapal Feri menuju Malaysia, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur dengan menggunakan Bis, setibanya di Kuala Lumpur saksi korban dijemput oleh Muhammad Mansyur lalu

Hal 9 hal Put. No 19/PID.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Apartemennya dan di Apartemen saksi korban ditampung selama 2 minggu.

- Selama 2 minggu saksi korban di Apartemen Muhammad Mansyur bilang kepada saksi “ kamu mau kerja di Turki disana ada majikan baik “ saksi korban menjawab “tidak mau saya tetep mau ke Mesir.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 saksi korban bersama dengan 2 orang bernama Tati dan Imas diberikan tiket oleh Muhammad Mansyur dengan tujuan Istambul Turki kemudian saksi bersama 2 orang tersebut diantar oleh Muhammad Mansyur ke Bandara Malaysia untuk berangkat ke Istambul, setibanya di Istambul saksi dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, selanjutnya saksi dibawa ke Apartemen BABA ALI dan ditampung selama sekitar 2 Minggu, menjelang 3 hari sebelum diberangkatkan BABA ALI bilang “disini tidak ada visa Mesir adanya visa Libanon” lalu saksi jawab “saya tidak mau,saya mau ke Mesir” BABA ALI bilang disini adanya Visa Libanon dan orang Libanon baik-baik,disana gajinya besar sama seperti di Mesir USD 400”akhirnya saksi korban mau bekerja di Libanon.
- Bahwa pada tanggal 04 November 2016 saksi bersama 13 orang lainnya diantarkan ke Bandara oleh kakaknya BABA ALI untuk diterbangkan ke Libanon setibanya di Libanon saksi beserta kelompok/temannya dijemput oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal,laki-laki tersebut menyuruh saksi korban dan temannya mengantri di tempat pembelian tiket, kemudian saksi pun diberikan tiket dan diantarkan keruang tunggu dan saksi bersama teman/kelompoknya ditinggal dengan alasan akan membelikan minuman.
- Bahwa saksi korban dan temen/kelompoknya menunggu lama tidak kunjung datang, dan kondisi saksi korban bersama temen/kelompoknya merasa kelaparan dan tidak punya uang kemudian saksi korban bertanya kepada seseorang yang berada di Bandara kemana tujuan tiket tersebut, kemudian orang tersebut menjawab ke Suriah dan saksi korban beserta teman-temannya disarankan untuk tidak pergi ke Suriah karena suriah negara perang dan orang-orang yang diberangkatkan ke Suriah biasanya dijadikan

Hal 10 hal Put. No 19/PID.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan penghibur, maka dari itu saksi korban bersama teman-temannya berontak untuk tidak mau berangkat ke Suriah.

- Bahwa akhirnya saksi korban dan teman-temannya mencari jalan untuk dapat keluar dari ruang tunggu dan setelah lama saksi korban dan temannya menunggu laki-laki yang membelikan tiket tersebut datang dan mengajak masuk lagi keruang tunggu karena pesawat akan berangkat tetapi saksi korban dan temannya tidak mau dan terjadi perdebatan sampai akhirnya datang seorang pegawai KBRI yang menghampirisaksi korban dan teman-temannya dan menanyakan apa masalahnya akan tetapi laki-laki tersebut malah lari.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan pelatihan kepada saksi korban LELA BINTI ADNA TAYUDA.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti program asuransi KTKLN terhadap saksi korban LELA BINTI ADNA TAYUDA.
- Bahwa saksi korban LELA BINTI ADNA TAYUDA tidak ada menandatangani perjanjian kerja/kontrak kerja
- bahwa saksi korban LELA BINTI ADNA TAYUDA tidak pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan sebelum berangkat untuk bekerja di Luar Negeri.
- Bahwa saksi korban LELA BINTI ADNA TAYUDA belum sempat bekerja di luar negeri dan apa yang di janjikan oleh terdakwa dan saksi H. ANDRI P.SUPENDI alias ANDRE tidak sesuai seperti yang di janjikan.
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi PUTRI Umayah Alias Bunda Putri tersebut, saksi korban LELA BINTI ADNA TAYUDA merasa dirugikan karena apa yang sudah dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataannya dan saksi korban LELA BINTI ADNA TAYUDA menuntut ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000.

**----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----**

2. **Surat tuntutan pidana Penuntut Umum**, telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timur, tertanggal 5 September

Hal 11 hal Put. No 19/PID.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, No REG.PERK : PDM-279/JKT.TIM/06/2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
2. Membayar Restitusi sebesar **Rp 63.250.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada saksi korban LELA ADNA TAYUDA secara tanggung renteng antara terdakwa dan dengan PUTRI UMayAH Alias BUNDA PUTRI **subsidiar 6 (enam) bulan kurungan**.
3. Barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah paspor asli atas nama LELA ADNA TAYUDA dengan nomor Paspor B. 3555597 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Barat pada tanggal 19 Mei 2016;
  2. 1 (satu) lembar Boarding Pass atas nama LELA ADNA TAYUDA dari Beirut tujuan Kameshli dengan kode penerbangan 6 Q 0212 pada tanggal 4 November 2016;
  3. 1 (satu) lembar Boarding Pass atas nama LELA ADNA TAYUDA dari Doha tujuan Jakarta dengan kode penerbangan QR 954 pada tanggal 5 November 2016;
  4. 1 (satu) lembar Print out Passenger Manifest dengan menggunakan maskapai penerbangan Qatar Airways dengan pesawat QR 954 pada tanggal 5 November 2016, tercatat atas nama LELA ADNA TAYUDA (Nomor kursi 032 F) dari Doha tujuan Jakarta;
  5. 5 (lima) lembar Flight Summary Report QR 0954 DOH/CGK/05 Nov 2016;
  6. 2 (dua) lembar Print Out History Penumpang Maskapai Lion Air atas nama LELA ADNA TAYUDA;
  7. 1 (satu) lembar Print Out Historical Ticket Maskapai Lion Air atas nama LELA ADNA TAYUDA tanggal 11 Oktober 2016;
  8. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan casing berwarna hitam berikut Simcard;
  9. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih berikut Simcard;
  10. 1 (satu) buah HP merk Sonny Xperia warna putih dengan casing berwarna orange berikut Simcard;
  11. 1 (satu) buah HP merk Nexian warna hitam berikut Simcard;
  12. 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna putih berikut Simcard 0821113637043;
  13. 1 (satu) buah Simcard 081290505065;

**Dipergunakan dalam perkara PUTRI UMayAH Alias BUNDA PUTRI**

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 12 hal Put. No 19/PID.Sus/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur** Nomor. 529/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 26 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa H.ANDRI P.SUPENDI alias ANDRE BIN H.IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan, turut serta melakukan, membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" ;**
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **7( Tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
6. Membayar Restitusi sebesar **Rp 63.250.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada saksi korban LELA ADNA TAYUDA secara tanggung renteng antara terdakwa dan dengan PUTRI Umayah Alias BUNDA PUTRI dan apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka Terdakwa dikenai pidana kurungan pengganti selama **3 (Tiga) bulan**.
7. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah paspor asli atas nama LELA ADNA TAYUDA dengan nomor Paspor B. 3555597 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Barat pada tanggal 19 Mei 2016;  
**Dikembalikan kepada saksi korban LELA ADNA TAYUDA**
  - 2) 1 (satu) lembar Boarding Pass atas nama LELA ADNA TAYUDA dari Beirut tujuan Kameshli dengan kode penerbangan 6 Q 0212 pada tanggal 4 November 2016;
  - 3) 1 (satu) lembar Boarding Pass atas nama LELA ADNA TAYUDA dari Doha tujuan Jakarta dengan kode penerbangan QR 954 pada tanggal 5 November 2016;



- 4) 1 (satu) lembar Print out Passenger Manifest dengan menggunakan maskapai penerbangan Qatar Airways dengan pesawat QR 954 pada tanggal 5 November 2016, tercatat atas nama LELA ADNA TAYUDA (Nomor kursi 032 F) dari Doha tujuan Jakarta;
- 5) 5 (lima) lembar Flight Summary Report QR 0954 DOH/CGK/05 Nov 2016;
- 6) 2 (dua) lembar Print Out History Penumpang Maskapai Lion Air atas nama LELA ADNA TAYUDA;
- 7) 1 (satu) lembar Print Out Historical Ticket Maskapai Lion Air atas nama LELA ADNA TAYUDA tanggal 11 Oktober 2016;
- 8) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan casing berwarna hitam berikut Simcard;
- 9) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih berikut Simcard;
- 10) 1 (satu) buah HP merk Sonny Xperia warna putih dengan casing berwarna orange berikut Simcard;
- 11) 1 (satu) buah HP merk Nexian warna hitam berikut Simcard;
- 12) 1 (satu) buah HP merkXiami warna putih berikut Simcard 0821113637043;
- 13) 1 (satu) buah Simcard 081290505065;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

8. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Telah membaca :**

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 November 2017, Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH., MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Oktober 2017 Nomor. 529/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2018 ;
2. Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Januari 2018 dan dengan resmi

Hal 14 hal Put. No 19/PID.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2018 ;

3. Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 5 Januari 2018 dan tanggal 9 Januari 2018 Nomor. 529/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 7 (tujuh) hari sejak ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, fakta hukum yang disebutkan Judex Factie tingkat pertama pada halaman 43-48 keliru ;
2. Bahwa, Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menuangkan Fakta Hukum di dalam pertimbangan putusan pada halaman 43-48 dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsure-unsur pasal 40 Jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 529/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, serta Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama oleh karena sudah tepat dan benar, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah adil menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang disampaikan dalam memori bandingnya,

Hal 15 hal Put. No 19/PID.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 529/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 4 Jo Pasal 48, Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP serta Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 529/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jumat** tanggal **19 Januari 2018** oleh kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN , SH. MH.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH., MH.**, para Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Anggota yang berdasarkan Penetapa Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 19/Pid.Sus/2018/PT.DKI., tanggal 17 Januari 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **NOERHAYATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 19/Pid.Sus/2018/PT.DKI, tanggal 17 Januari 2018, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH**

**JOHANES SUHADI., SH.,MH**

**I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI

**NOERHAYATI, SH.**

Hal 17 hal Put. No 19/PID.Sus/2018/PT.DKI